

DOMINASI TRADISI DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Domination of Tradition in Under Age Marriage

SULAIMAN

SULAIMAN

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang
Jl. Untung Suropati Kav. 70
Bambangkerop, Ngaliyan, Semarang
Telp. 024-7601327 Fax. 024-7611386
e-mail: sulaiman.litbang@yahoo.com
Naskah diterima: 28 Februari 2012
Naskah direvisi: 30 April-7 Mei 2012
Naskah disetujui: 11 Mei 2012

ABSTRAK

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah realitas perkawinan di bawah umur yang banyak didominasi oleh tradisi budaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan-bahan kajian teoritik bagi masyarakat umum, khususnya mengenai gambaran perkawinan usia dini. Dalam penelitian telah ditemukan bahwa perkawinan usia dini (di bawah umur) disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: faktor budaya, pemahaman agama yang tekstual, dan motif ekonomi. Meskipun adanya fenomena pernikahan usia dini seperti ini, namun sebenarnya masyarakat memandang bahwa pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilaksanakan setelah seseorang mencapai usia yang cukup matang sehingga dapat menjalani kehidupan secara mandiri. Praktek pernikahan semacam ini harus mendapat perhatian khusus, karena banyak problem sosial kemasyarakatan yang berkaitan langsung dengan kematangan usia nikah, seperti: risiko kematian, kemiskinan, dan rendahnya pendidikan. Karena itu, pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Nikah Dini, Agama, Moral, Ekonomi, Tradisi Budaya.

ABSTRACT

The focus of this research was the phenomenon of early marriage which was dominated by cultural traditions. It was a qualitative research that used interview, observation and document reviews to collect the data. The result of the study was expected to provide people enough information and materials on the picture of early marriage. The findings showed some determining factors in the phenomenon: culture, textual understanding of religion, and economic motives. Although the phenomenon of early marriage was like this, people actually perceive that the ideal marriage was a marriage which is conducted after reaching the age mature enough to be able to live independently. The practice of such marriage should get special attention because there are many social problems that are related directly to the mature age of marriage, such as: mortality, poverty, and the low quality of education. Therefore, the implementation of the marriage must be in accordance with the laws and regulations.

Keywords: Early Marriage, Religious, Moral, Economics, Cultural Traditions.

PENDAHULUAN

Perkawinan dipahami sebagai sebuah komitmen yang serius antar pasangan pria dan wanita yang diakui secara sosial untuk melegalkan hubungan seksual, melegitimasi, dan membesarkan anak, serta membangun pembagian peran diantara sesama pasangan. Perkawinan sah, apabila dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 7 ayat 1) bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam prakteknya, masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur. Sementara perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan dan tanggungjawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Fenomena perkawinan dibawah umur menimbulkan kontroversi di masyarakat karena adanya sudut pandang yang berbeda. Dalam satu sisi, perkawinan dibawah umur dilihat dari sudut pandang agama; namun dari sisi lain dipandang dari segi Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua sudut pandang ini belum menemukan titik temu, karena tidak-adanya kesefahaman antara kedua belah pihak. Karena itu, perkawinan ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, terutama para hakim agama.

Maraknya perkawinan di bawah umur dapat dilihat pada permohonan dispensasi nikah oleh masyarakat karena calon pengantin perempuan hamil sebelum menikah atau sebab lainnya. Bahkan data BPS menyebutkan bahwa 21,75 % anak perempuan di perkotaan menikah pada usia dibawah 16 tahun, dan 47,79% di kawasan pedesaan. Selain itu, hal ini dapat dilihat pada budaya masyarakat yang mempunyai kecenderungan untuk menikah pada usia dini karena adanya rasa malu bagi orang tua manakala tidak segera menikahkan anak perempuannya di saat sudah dianggap dewasa meskipun belum cukup umur.

Di Jawa Timur, perkawinan pada usia di bawah umur terbanyak di daerah Madura, bahkan hampir merata di empat kabupaten, seperti: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Dari keempat daerah kabupaten ini, Sumenep merupakan daerah tertinggi terjadinya kawin di bawah umur yang mencapai 60 persen dari total penduduk. Di daerah Sumenep ini, masih terdapat tradisi menikahkan anak dalam usia dini yang usianya berada pada kisaran 13 tahun bagi perempuan atau usia SD; dan usia 15 tahun bagi laki-laki atau usia SMP. Tradisi nikah usia dini ini masih berlangsung sampai sekarang, meskipun pada beberapa tahun terakhir jumlahnya semakin sedikit.

Salah satu wilayah Kabupaten Sumenep yang banyak melakukan pernikahan dini (di bawah umur) adalah Kecamatan Dungkek. Wilayah kecamatan ini terletak di ujung paling timur Pulau Madura yang memiliki karakteristik sebagaimana kabupaten Sumenep, yakni daerah daratan dan kepulauan. Daerah ini memiliki wilayah pulau yang banyak penduduknya dan banyak praktek perkawinan di bawah umur, yakni P. Giliyang. Karena itu fokus penelitian adalah “perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang motif-motif atau sebab-sebab terjadinya perkawinan di bawah umur dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur, baik yang bersifat negatif ataupun positif. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah cq. Kementerian Agama dan pihak-pihak terkait, khususnya dalam menyusun kebijakan terkait dengan pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam perkawinan, sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa sajakah motif-motif atau sebab-sebab

yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep?

2. Bagaimanakah dampak pernikahan di bawah umur dalam kehidupan keluarga pada masyarakat Dungkek, Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep?

Kerangka Teori

Istilah perkawinan dalam *Fiqh* Islam adalah suatu perjanjian yang mengandung ijin untuk mengadakan hubungan seksual (antara laki-laki dan perempuan) dengan menggunakan "*lafadh an nikah*" atau sesamanya (Abi Yahya Zakaria, tth: 30). Oleh Nasrudin (1976: 10), perkawinan dikatakan sebagai akad atau persetujuan antara calon suami isteri yang berlangsung melalui *ijab* dan *qabul* atau serah terima. Apabila akad nikah tersebut dilangsungkan maka mereka berjanji dan bersedia menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang akan hidup semati, dalam menjalani rumah tangga bersama.

Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan rumah tangga, peran suami istri saling mendorong dan saling mengisi dalam menangani berbagai pekerjaan, sehingga suatu pekerjaan itu nampak bukan suatu beban.

Perkawinan tidak hanya melihat aspek lahiriyah saja, melainkan aspek batiniyah antara suami isteri, yang ditujukan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal selamanya sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, agama, suku bangsa, kaya atau miskin, tinggal di desa atau di kota. Namun, tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya

sesuai dengan apa yang diinginkannya. Sayangnya, tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya, yakni mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yang menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan dalam pasal 6, yakni: 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami isteri; 2) Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Selain itu, syarat-syarat perkawinan juga disebutkan dalam pasal 7 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni: 1) Perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama (PA) atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya sudah cukup umur, yakni jika laki-laki belum mencapai umur 19 tahun dan atau bagi perempuan kurang dari 16 tahun. Jika pasangan perkawinan belum cukup umur, maka hal ini termasuk "perkawinan di bawah umur". Perkawinan ini menimbulkan nilai positif dan negatif. Pada aspek positif, perkawinan muda dapat terhindar dari aspek perzinahan, namun pada aspek negatifnya perkawinan di bawah umur dapat menyulitkan seseorang untuk menyesuaikan diri sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yang sejati. Hal ini disebabkan bahwa secara ekonomi pasangan suami isteri belum siap, sehingga memunculkan masalah baru yang mengakibatkan tekanan dalam rumah tangga.

Sebagai akibat perkawinan, akan terjadi suatu kesatuan sosial yang disebut keluarga atau *somah*. Istilah keluarga ini dapat didefinisikan sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul, seperti anak dan isteri serta sau-

dara-saudara lainnya. Menurut Koentjaraningrat (1985: 104-106) keluarga dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni keluarga batih (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Keluarga inti merupakan suatu keluarga yang terdiri atas seorang suami, seorang isteri, dan anak-anak mereka yang belum kawin. Sedangkan keluarga luas adalah suatu keluarga yang terdiri atas lebih dari satu keluarga inti, tetapi seluruhnya merupakan satu kesatuan sosial yang amat erat, dan biasanya hidup tinggal bersama pada satu rumah atau satu pekarangan.

Dalam masyarakat Madura ikatan kekerabatan terbentuk melalui keturunan-keturunan, baik dari keluarga berdasarkan garis ayah maupun garis ibu, akan tetapi garis keturunan ayah pada umumnya lebih dominan dari pada garis keturunan ibu. Dalam sistem kekerabatan masyarakat Madura ini dikenal tiga kategori sanak keluarga, yakni kerabat inti (*tarètan dalem*), keluarga dekat (*tarètan semma*), dan keluarga jauh (*tarètan jhau*). Di luar ketiga kategori ini masyarakat Madura menamakannya sebagai orang luar atau bukan saudara (*orèng lowar*). Dalam kenyataannya, orang *lowar* bisa jadi dianggap sebagai kerabat dekat karena adanya ikatan perkawinan (Wiyata, 2006: 55).

Masyarakat Madura pada umumnya sebagai petani tegalan, sehingga pola pemukiman penduduk terpencar-pencar dan mengelompok dalam skala kecil. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa banyak perumahan yang berkelompok menjadi satu deretan panjang, yang dikenal dengan sebutan "*taneyan lanjhang*", yakni pola perumahan yang secara berdampingan pada sebuah pekarangan panjang. *Taneyan lanjhang* ini biasanya dihuni oleh keluarga besar yang terdiri atas kakek/nenek, anak-anak, dan cucu-cucu, sehingga bangunan perumahannya bisa jadi terdiri atas dua, tiga, atau lebih *somah* dalam satu pekarangan. Dalam sistem perkawinan (Wiyata, 2006: 44), *taneyan lanjhang* ini mencerminkan kombinasi antara *uksorilokal* dan *matrilokal* atau *uxo-matrilokal*, artinya, anak perempuan yang telah menikah tetap tinggal di pekarangan

orang tuanya, sementara anak laki-laki yang sudah menikah akan pindah ke pekarangan istri atau mertuanya.

Karena itu, setiap keluarga luas memiliki pekarangan yang terdapat rumah-rumah yang dibangun secara berderet dari barat ke timur dan selalu menghadap ke selatan. Dapur didirikan berhadapan dengan rumah-rumah tersebut dengan menghadap ke utara, sedangkan kandang ternak dibangun di belakang dapur-dapur tersebut. Adapun *langgar* atau *surau* dibangun di ujung bagian barat dengan menutup pekarangan. Hal ini dimaksudkan sebagai simbolisasi lokasi *ka'bah* yang merupakan kiblat bagi orang Islam ketika melaksanakan ibadah salat. Kemudian di sekitar pekarangan itu terdapat pohon-pohon, semak-semak belukar, tanaman-tanaman yang membuat sebagian besar tertutup dari pandangan mata. Setiap *taneyan lanjhang* memiliki pintu masuk yang resmi, sehingga dianggap tidak sopan bagi orang luar yang masuk dengan menggunakan jalan lain (Huub de Jonge, 1989: 13-14).

Jumlah rumah-rumah yang dibangun mencerminkan jumlah anak perempuan yang dilahirkan, tidak termasuk rumah induk yang dihuni oleh orang tuanya. Jika dalam suatu *taneyan lanjhang* terdapat sembilan rumah, berarti ada delapan anak perempuan yang dilahirkan. Meskipun pada umumnya formasi *taneyan lanjhang* hanya terdiri dari 4 sampai 5 rumah, tapi di daerah Kecamatan Dungkek ini ditemukan sebuah kelompok pemukiman yang formasinya terdiri atas 9 rumah yang dihuni oleh 9 keluarga. Setiap keluarga terdiri dari dua sampai tiga orang sehingga seluruhnya berjumlah 25 orang, yang terdiri atas 11 orang laki-laki dan 14 orang perempuan.¹

Susunan keluarga yang bermukim di *taneyan lanjhang* mencerminkan urutan anak-anak perempuan yang melangsungkan pernikahan. Rumah pertama yang terletak di barat laut merupakan rumah asal dan menjadi tempat penting dari pekarangan, yang biasanya dihuni oleh para orang tua. Di rumah-rumah berikutnya sebagai tempat tinggal anak-anak perempuan yang telah

menikah dengan suaminya menurut urutan kelahiran atau tua-mudanya. Biasanya, orang tua sudah mencarikan calon ketika anaknya masih sangat muda. Setelah orang tua telah meninggal dunia, para penghuni semuanya berpindah tempat. Hal ini berarti bahwa anak tertua dengan sendirinya menempati rumah kediaman orang tuanya dan anak perempuan yang kedua menempati rumah kediaman saudara perempuannya yang tertua, sedangkan menantu laki-laki yang pertama akan menjadi kepala *taneyan lanjhang* (Huub de Jonge, 1989: 15).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, yakni suatu pendekatan penelitian yang dimaksudkan untuk menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif, gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diamati, khususnya perkawinan di bawah umur. Adapun sasaran penelitian ini adalah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Di daerah ini terdapat pasangan-pasangan usia dini yang tersebar di berbagai desa, yang dapat dikategorikan sebagai desa daratan dan desa kepulauan.

Dalam penelitian ini, sumber data utama adalah keluarga pelaku pasangan usia dini yang nikah masih di bawah umur, dan orang tua pasangan usia dini, baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Selain itu, sumber data lain adalah tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, seperti: tokoh organisasi, tokoh adat, dan pejabat-pejabat pemerintah. Sementara sumber data sekunder adalah dokumen tertulis atau naskah-naskah yang dimiliki oleh masyarakat, seperti: monografi kecamatan, dan buku-buku atau naskah yang berkaitan dengan budaya masyarakat Madura.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan

dalam penelitian ini meliputi metode wawancara, observasi dan kajian dokumen. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai pandangan masyarakat tentang perkawinan di bawah umur, motif-motif atau sebab-sebab yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur, dan dampaknya terhadap keluarga dan masyarakat. Sementara observasi dilakukan guna melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat, khususnya aktivitas kehidupan dalam keluarga pasangan usia dini. Kajian dokumen dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang terdokumentasi, seperti laporan kegiatan, surat-surat keputusan, tata perundang-undangan, buku-buku berkenaan budaya masyarakat Madura, dan sebagainya.

Untuk menguji keabsahan data-data yang telah terkumpul, penelitian ini juga melakukan teknik *triangulasi*, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data antarsumber dan membandingkannya dengan antarmetode, sehingga *kredibilitas* data bisa teruji keandalannya. *Triangulasi* dimaksudkan adalah *cross check* antara informasi pelaku nikah usia dini dengan tokoh-tokoh masyarakat di sekelilingnya, dan atau pejabat-pejabat di daerahnya. Bahkan *cross check* antara informasi yang diperoleh dari informan pelaku dan tokoh dengan pengamatan terhadap kehidupan para pelaku usia dini.

Dari hasil pengumpulan data tersebut akan dianalisis dengan teknik *deskriptif kualitatif*, yang merupakan suatu alur kegiatan yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 200: 190). Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian data kasar dari lapangan. Penyajian data dimaksudkan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang juga diverifikasikan selama penelitian berlang-

¹ Hasil pengamatan di lapangan tanggal 8 Maret 2011.

sung (Mill and Hubberman, 1992: 15).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Masyarakat Dungkek

Kecamatan Dungkek merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Wilayah kecamatan ini terdiri atas 15 desa, yang terdiri atas 13 desa berada di daratan dan 2 desa berada di Pulau Giliyang. Luas wilayah kecamatan Dungkek sebesar 6.334,63 hektar, dan jumlah penduduknya sebanyak 36.620 orang. Jumlah penduduk tersebut terdiri atas laki-laki sebanyak 17.641 orang, dan perempuan sebanyak 19.429 orang. Kepadatan penduduk adalah 578 orang/kilometer persegi.

Masyarakat Kecamatan Dungkek sebagian besar bekerja di sektor pertanian, terutama pertanian sawah/tegalan. Kegiatan bertani di daerah ini dikerjakan bersama antara kaum pria dan kaum wanita. Karena itu, untuk meningkatkan penghasilannya, para petani memelihara ternak, seperti: sapi, kambing, domba, dan unggas sebagai pekerjaan sampingan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Rifai (2006: 79) bahwa ketergantungan yang tinggi pada hujan menyebabkan petani Madura harus mencari mata pencaharian lain di musim kemarau, seperti beternak sapi.

Di daerah-daerah pesisir, nelayan merupakan mata pencaharian yang terpenting sesudah pertanian. Mereka setiap hari pergi *melaut* untuk mencari ikan di laut dengan perahu-perahu kecil atau "*jurung*" yang dilakukan oleh sekitar 4 orang awak perahu. Sementara itu, ada seorang "*pengepol*" atau pedagang-pedagang besar yang membeli hasil tangkapan ikan tersebut. Oleh Rifai (2006: 81) *pengepol* ikan tersebut dinamakan sebagai *pengamba*, artinya penjemput hasil tangkapan ikan di laut untuk di jual ke Pasar Dungkek, bahkan pasar-pasar lain di sekitarnya, seperti: Gapura, Batang-Batang, dan Sumenep.

Dalam masyarakat petani, banyak *seremoni-seremoni* yang berfungsi untuk mendukung dan atau mempersatukan para pelakunya. Hal ini

sebagaimana terlihat pada kegiatan-kegiatan selamatan, seperti selamatan kematian, selamatan *arasul*, *tajbin sora*, *tajbin sappar*, dan sebagainya. Kegiatan *seremoni* seperti ini menurut Eric R. Wolf (1985: 174-176) dapat menopang keutuhan hubungan-hubungan sosial yang lebih luas yang digunakan manusia untuk membangun kehidupan mereka.

Di daerah ini, sebagian besar (hampir mutlak) penduduk beragama Islam. Hal ini terlihat bahwa jumlah pemeluk Islam sebanyak 36.557 orang (99,82%) dari total penduduk. Pemeluk agama Islam di daerah ini sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya berfaham *Ahlus Sunah wal Jamaah* sebagaimana yang dikembangkan oleh NU. Di samping itu, daerah ini banyak pondok pesantren yang terkenal, seperti: pesantren "*Anwar alAbror*" dan pesantren "*Mahwi al Umiyah*". Dengan banyaknya pesantren menunjukkan banyak kiai atau guru ngaji yang terdapat di daerah ini.

Kiai di daerah ini merupakan kelompok masyarakat yang berada di lapisan atas, jika dilihat dalam dimensi agama. Dalam dimensi ini, Wiyata (2011: 46) membagi masyarakat etnik Madura menjadi tiga kelompok, yakni kiai (*kèyaé*), santri (*santrè*), dan *bhindhara*. Dalam konteks ini, *bhindhara* merupakan orang-orang yang telah menamatkan pendidikan pesantren sehingga dianggap sebagai kelompok masyarakat yang berada di lapisan menengah. Sedangkan kiai (*kèyaé*) menunjuk pada orang-orang yang dikenal sebagai pemuka agama atau ulama karena menguasai ilmu agama (Islam). Karena itu, kiai mempunyai peran penting dalam membina kehidupan keagamaan, termasuk kelompok-kelompok keagamaan yang ada di masyarakat, seperti: tahlil dan yasin, salawatan, dzikiran, hadrah, manakiban, dan sebagainya.

Motif Perkawinan

Ada beberapa hal yang melatar-belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur, yakni: motif budaya, motif agama, dan motif ekonomi. Untuk lebih jelasnya, ketiga tersebut diuraikan sebagai berikut:

Motif Budaya atau Adat

Di daerah ini, masih ada tradisi masyarakat yang mengawinkan anak-anaknya ketika masih kecil, bahkan masih ada dalam kandungan. Hal ini dilakukan karena adanya kedekatan hubungan kerabat atau keluarga bagi kedua orang tuanya. Karena itu, perkawinan semacam ini sebenarnya warisan tradisi lama yang dikembangkan oleh kakek/neneknya. Dalam pepatah Madura dikatakan: "*Po' Rempo' Omor Oleka Capo' ka Embana*", artinya: mumpung masih ada kakek/neneknya, maka segera dikawinkan agar kakek/neneknya bisa melihat cucu-cucunya waktu menikah.

Bagi mereka, batasan umur pada umumnya adalah *aqil baligh* atau dewasa, sehingga banyak orang tua yang menikahkan anak-anaknya pada usia muda atau di bawah umur. Tentu, proses perkawinan ini dilakukan dengan cara menjodoh-jodohkan sehingga anak tidak tahu sama sekali. Perjodohan semacam ini adakalanya dilakukan berdasarkan pertemanan, persahabatan, namun adakalanya dilakukan berdasarkan keluarga atau kerabat-kerabatnya. Sementara anak-anak yang dijodohkan hanya menuruti kemauan orang tuanya karena ingin menghormatinya.

Meskipun demikian, perkawinan semacam ini sudah mulai bergeser atau mengalami kemunduran seiring dengan meningkatnya lembaga pendidikan masyarakat sekarang ini, seperti: SMP atau MTs. Kalau dulu, kawin itu pada masa SD/MI atau lulus SD/MI. Namun sekarang, perkawinan dilakukan setelah lulus SMP/MTs. Mungkin ke depan, anak-anak kawin setelah lulus SMA/MA. Hal ini tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh agama yang moderat dan memiliki lembaga pendidikan keagamaan, seperti: MI, MTs, MA. Akan tetapi, hal ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat karena pada umumnya (anak) perempuan harus mengikuti (*nurut*) orang tuanya.

Kondisi sosial budaya masyarakat tersebut tidak terlepas dari budaya masyarakat Madura pada umumnya yang mengawinkan anak-anaknya dan atau menjodohkan anak-anaknya ketika masih kecil. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan keluarga dari pera-

saan *aib* dan malu jika pada waktunya belum juga menemukan jodoh. Seorang perempuan, menurut Wiyata (2006: 58) seharusnya sudah menikah tidak lama setelah mengalami "*haid*" yang pertama atau pada umur antara 12 sampai 15 tahun. Apabila telah melebihi usia tersebut, maka semua orang akan mencemoohnya sebagai perempuan tidak laku (*ta' paju lakè*)".

Hal tersebut tidak berarti perempuan harus pasrah dengan kenyataan yang ada, tetapi perempuan juga bisa memilih-milih jodohnya, apalagi jika ia mempunyai modal kecantikan, punya rumah tinggal, sehingga memungkinkan bisa dilamar 2-3 orang. Karena itu, perempuannya biasanya juga mempertimbangkan *se-kufu-nya*, yang dalam bahasa Madura dinamakan "*akofu*", yakni mempertimbangkan kesepadanan antara suami dan isteri, seperti: ilmunya, kekayaannya, dan bentuk fisiknya. Karena itu, orang tua dalam kondisi sekarang tidak semena-mena menerima pinangan seseorang tanpa persetujuan si anaknya sendiri. Jika tidak, maka hal ini bisa menimbulkan banyak perceraian.

Melihat kenyataan ini, banyak anak-anak perempuan sekarang yang tidak mau ditunangkan atau dijodohkan oleh orang tuanya karena hal ini dianggap bukan zamannya "*Siti Nurbaya*". Jika demikian, mereka merasa terikat, tidak bebas, dan akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolah. Karena itu, sebagian diantara mereka menentukan jodohnya sendiri dengan cara "*pacaran*", meskipun hal ini dianggap sebagai *aib* oleh masyarakat dan bisa menjadi fitnah. Jika pria dan wanita terjadi pacaran biasanya pihak keluarga segera merayakan pertunangan dan menikahkannya.

Motif Agama

Secara umum, masyarakat etnik Madura berpegang teguh pada tradisi (ajaran) Islam. Karenanya orang Madura identik dengan Islam sebagai identitas etnik. Hal ini bisa dilihat dalam cara berpakaian, misalnya kaum lelaki selalu mengenakan sarung dan kopyah (songkok), dan kaum wanita mengenakan kerudung dan kebaya tertutup. Selain itu, identitas menonjol pada masyarakat Madura adalah banyaknya pondok

pesantren, masjid, dan langgar (musala, surau) yang biasanya diasuh oleh para kiai. Karena itu, tidak mengherankan jika orang Madura lebih *care* mendengarkan petuah atau nasehat serta perilaku kiai sebagai pemimpin informal.

Kepatuhan terhadap kiai tidak terlepas dari budaya khas Madura yang memiliki empat figur utama, yakni: bapak (*buppa*), ibu (*babbu*), guru, dan pemimpin pemerintahan (*ban rato*). Kepatuhan hirarkis terhadap figur-figur tersebut menjadi keniscayaan untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kepatuhan terhadap kedua orang tua menjadi figur paling utama sehingga anak senantiasa menghormati keputusan orang tuanya. Selanjutnya, figur guru atau kiai sebagai pembina umat dan mengajarkan ilmu-ilmu agama. Sedangkan kepatuhan terhadap *ban rato* (pemimpin pemerintahan) menempati posisi hirarkis terakhir sesudah figur kiai.

Hal tersebut menunjukkan bahwa motif agama sebagai dasar terjadinya kawin di bawah umur, karena kepatuhan terhadap orang tua dan kiai. Kepatuhan terhadap orang tua menjadikan seorang anak takut durhaka kepadanya karena berdasar pada "*keridhoan orang tua menjadi dasar keridhoan Tuhan, dan murka orang tua menjadi dasar kemurkaan Tuhan*" (HR. At Turmudzi). Demikian juga kepatuhan terhadap kiai yang mendasarkan fatwanya pada kisah Rasulullah Saw. ketika menikahi Aisyah pada usia 9 tahun. Meskipun hal ini masih banyak perdebatan di kalangan para ulama, tetapi masyarakat mensimplifikasikan pada usia *baligh* (sekitar 13-15 tahun).

Motif Ekonomi

Sebagaimana tersebut di atas bahwa perkawinan di bawah umur kebanyakan dilakukan oleh masyarakat yang masih ada hubungan anggota keluarga/kerabat. Perkawinan semacam ini (Wiyata, 2006: 58) biasanya mengandung maksud yang bersifat ekonomi, yakni pernikahan antar-anggota keluarga dimaksudkan untuk menjaga agar harta kekayaan yang dimiliki tidak jatuh kepada orang lain (*orèng lowar*). Dalam masyarakat Madura, hal ini diistilahkan dengan "*mapolong tolang*", artinya mengumpulkan tulang yang

bercerai-berai. Hal ini terkait dengan kebiasaan masyarakat yang menyiapkan "rumah tinggal" bagi anak-anak perempuannya.

Selain itu, di daerah ini terdapat kebiasaan "*tengka*", yakni memberikan sumbangan kepada orang lain, terutama keluarga dan kerabatnya pada saat mempunyai hajatan pernikahan anak-anaknya. Pemberian sumbangan tersebut tercatat secara detail dan akan dikembalikan secara persis ketika seorang mempunyai hajatan yang sama. Tradisi "*tengka*" tersebut mendorong seseorang untuk melakukan nikah di bawah umur, karena seseorang ingin menarik sumbangannya kembali. Karena anak-anaknya masih kecil, maka ia membuat acara yang dikenal dengan "*mantenan*", dan jika sudah cukup umur, baru dicatatkan/diresmikan ke KUA.

Hal tersebut menunjukkan bahwa motif menyiapkan rumah tinggal bagi anak-anak perempuan dan tradisi pemberian sumbangan "*tengka*" itu memberikan inspirasi untuk mengadakan pernikahan di bawah umur. Meskipun bentuk *tengka* itu bervariasi, akan tetapi kecenderungan untuk menarik kembali secepatnya sangat besar. Budaya *tengka* semacam ini sebagaimana tradisi gotong-royong dalam masyarakat Jawa. Semangat gotong royong dalam masyarakat Jawa tidak hanya terlihat dalam bentuk pengerahan tenaga kerja, melainkan juga terlihat dalam aktivitas tolong-menolong. Koentjaraningrat (1974: 61) membedakan tolong-menolong menjadi dua macam, yakni tolong menolong antar tetangga/kerabat yang berdekatan untuk menyelenggarakan pesta sunat, perkawinan, atau lainnya; dan tolong menolong secara spontan dan tanpa pamrih untuk membantu seorang yang mengalami kematian atau bencana.

Pelaksanaan Perkawinan

Perkawinan, sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di daerah Dungkek, pelayanan perkawinan tergolong rendah karena banyak

masyarakat yang tidak melaporkannya ke KUA. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2006, jumlah pernikahan sebanyak 121 orang/pasang; pada tahun 2007, jumlah pernikahan sebanyak 126 orang/pasang; pada tahun 2008 jumlah pernikahan sebanyak 157 orang/pasang; pada tahun 2009 jumlah pernikahan sebanyak 164 orang/pasang; dan pada tahun 2010 jumlah pernikahan sebanyak 201 orang/pasang.

Jumlah perkawinan sebanyak ini masih tergolong sangat sedikit jika dibandingkan dengan rasio jumlah penduduknya. Menurut Kasi Urais Kabupaten Sumenep, jumlah nikah per tahun seharusnya berkisar antara 1% - 1,5% dari total penduduk. Jika jumlah / total penduduk umat Islam di kecamatan Dungkek sebanyak 36.557 orang, maka jumlah nikahnya sekitar 360–540 orang/pasang per tahun². Oleh karena itu, masyarakat Islam yang melaksanakan perkawinan yang tidak resmi atau tidak tercatat di KUA tergolong sangat besar. Hal ini dimungkinkan bahwa pernikahan dilakukan secara *sirri* oleh tokoh-tokoh agama, seperti: kiai-kiai dan guru-guru ngaji di pedesaan.

Nikah *sirri* ini adakalanya dilakukan bagi orang/pasangan yang sudah dewasa, dan adakalanya dilakukan bagi orang/pasangan yang belum cukup umur. Akibatnya, banyak pasangan pengantin di daerah ini yang melaksanakan perkawinan tidak mendapatkan akte nikah. Pada hal, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama.

Sementara itu, banyak pasangan-pasangan muda *belia* yang melakukan perkawinan resmi dengan cara manipulasi umur, akan tetapi mereka belum mendapatkan akte nikah. Hal ini dimungkinkan bahwa biaya nikah tidak disetorkan ke KUA karena dipakai oleh pejabat desa. Oleh karena itu, kepala KUA mempunyai peran penting untuk menertibkan perkawinan sesuai

dengan aturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini, kepala KUA harus bekerjasama dengan pejabat teritorial lainnya, seperti: Camat, Danramil, dan Kapolsek.

Dampak Perkawinan

Sebagaimana tersebut di atas bahwa pernikahan di usia dini atau di bawah umur membawa dampak negatif terhadap keluarga, seperti: kondisi suami isteri, kondisi anak-anak, dan kondisi kesehatan ibu dan anak. Untuk mengetahui dampak negatif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Mudah Terjadinya Perceraian

Perceraian merupakan suatu bentuk ketidakharmonisan hubungan antara suami isteri dalam membina kehidupan rumah tangga. Apabila seorang suami dan seorang isteri tidak dapat hidup bersama dengan bahagia, maka Allah akan memaksakan keduanya bertahan dalam perkawinan yang tidak bahagia itu dan memberikan hak keduanya untuk bercerai. Karena itu, dalam hukum Islam sebagaimana yang dikutip oleh Nakamura (1991: 32), menegaskan bahwa Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan isterinya dan hak *khulu'* kepada isteri untuk menceraikan suaminya serta hak *fasakh* untuk suami dan isteri.

Jika melihat data di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep, angka perceraian yang disebabkan oleh perkawinan dini pada tahun 2010 sebanyak 39 orang/pasang³. Data secara resmi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep memang tidak ada sama sekali, akan tetapi jika ditelusuri lebih jauh di beberapa daerah pedesaan, maka jumlah perceraian itu cukup tinggi karena kebanyakan perceraian tidak dilakukan ke Kantor Pengadilan Agama, melainkan cukup di tingkat Desa. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Nur Khalifah,⁴ yang ketika bercerai hanya menyerahkan surat nikah dan mem-

² Hasil wawancara dengan informan tanggal 09 Maret 2011.

³ Data ini diambil dari laporan PA Kabupaten Sumenep tahun 2010.

buat surat perjanjian antara suami isteri di depan pejabat desa.

Terjadinya perceraian pada pasangan usia muda disebabkan oleh kesiapan usia nikah untuk membina rumah tangga bahagia. Pada umumnya, mereka tidak siap masuk dunia rumah tangga, karena masih bergantung kepada orang tuanya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Selain itu, perceraian ini didukung dengan mudahnya prosedur perceraian yang hanya membuat surat perjanjian di hadapan kepala desa (*kalebun*). Perceraian ini tentu tidak dibenarkan, karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Ketika seorang sudah menjadi janda atau duda, tanpa dikuatkan dengan surat dari PA, maka hal ini tentu mengalami kendala ketika ia akan menikah lagi. Akibatnya, jika seorang akan melakukan menikah lagi, maka ia akan melakukan nikah *sirri* atau merubah statusnya menjadi perawan atau jejaka.

Menjadi Beban Keluarga

Sebagaimana tradisi masyarakat Madura, seorang lelaki yang baru menikah biasanya tinggal di rumah isteri. Bagi pasangan muda biasanya belum mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan, sehingga segala kebutuhan rumah tangganya ditanggung oleh orang tua. Sementara anak-anak muda masih terbawa oleh sikap kekanak-kanakan sehingga tidak mau bekerja membantu orang tuanya, seperti: mengambil rumput atau membajak di ladang.

Dalam masyarakat Madura, ada sebuah tradisi yang berkembang hingga sekarang, yakni manakala pasangan suami isteri masih kumpul, maka nafkah hidup itu ditanggung oleh orang tuanya. Jika orang tua sudah repot, maka baru diteruskan kepada anaknya atau menantunya, seperti mengurus ternak, sawah, ladang, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pasangan usia muda sangat kurang, sehingga menjadi beban bagi orang tuanya.

Biasanya, kemandirian pasangan usia muda tersebut ditunjang oleh kehidupan ekonomi keluarganya dengan memberikan penggarapan lahan baginya. Penggarapan lahan dapat dilimpahkan atau diwariskan kepada anak (menantunya) sebagai tulang punggung keluarga, meskipun orang tua belum meninggal. Akan tetapi, karena usia sudah lanjut atau sudah tidak mampu mengerjakan lahannya, maka diserahkanlah lahan tersebut kepada anak atau menantunya.

Mengganggu Kesehatan Reproduksi

Dalam kesehatan reproduksi, perkawinan pada usia muda mengandung risiko bagi perempuan sehingga bisa berakibat kematian. Hasil riset Unicef Bandung mencatat kasus Didah, seorang perempuan yang menikah ketika berusia 13 tahun. Dia adalah seorang perempuan di sebuah desa di Jawa Barat. Kondisi fisiknya kecil dengan tinggi badan sebanyak 145 cm. Setahun kemudian, ia melahirkan anaknya dengan penuh komplikasi saat persalinan. Bahkan, ia mengalami infeksi sampai menyebabkan kebocoran di antara kandung kemih dan dinding vagina setelah proses perkawinan.⁵

Demikian juga kasus perkawinan usia muda di daerah ini yang menyebabkan gangguan kesehatan reproduksi anak. Hal ini disebabkan oleh kesiapan pasangan usia muda untuk menerima kehadiran anaknya. Karena itu, mereka menunda kehamilan dengan cara mengikuti program KB hingga beberapa tahun. Kesiapan untuk mempunyai anak pada umumnya ketika usia perkawinan mencapai 5-6 tahun.

Perkawinan di usia muda seperti ini mengandung risiko tinggi terhadap reproduksi anak. Hal ini dimungkinkan bahwa rahim anak belum siap menerima janin sehingga perlu waktu dan kedewasaan, baik secara fisik maupun mental. Apalagi jika seseorang terlalu lama mengkonsumsi obat, termasuk obat KB, maka kandungan akan menjadi kering dan menyebabkan tidak punya

⁴ Dia adalah seorang wanita yang nikah muda (15 tahun) dan bercerai di usia muda (22 tahun).

⁵ Kompas, 12 Juni 2001.

anak. Karena itu, jika terjadi kawin muda, maka risiko kecelakaan sangat tinggi, termasuk risiko kelahiran anak-anak yang dikandung oleh ibunya.

Respon Masyarakat

Sebagian masyarakat memiliki pandangan yang negatif, artinya tidak setuju dengan kawin di bawah umur. Hal ini disebabkan perkawinan semacam ini melanggar UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, utamanya pasal batas usia nikah yakni: umur 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi perempuan. Dengan usia seperti ini, anak-anak sudah mengalami kedewasaan secara fisik maupun mental karena hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak di kemudian hari. Selain itu, perkawinan di bawah umur itu banyak membawa efek negatif bagi kehidupan keluarga, khususnya bagi anak dan kaum perempuan.

Sebaliknya, sebagian masyarakat memiliki pandangan yang positif, artinya setuju dengan perkawinan di bawah umur. Perkawinan semacam ini didasarkan pada UUD 1945 pasal 28 dan pasal 29, tentang kebebasan beragama. Berdasarkan Undang-Undang ini, setiap umat beragama dijamin untuk menjalankan agamanya, termasuk menjalankan perkawinan. Selain itu, perkawinan semacam ini didasarkan atas sunah Nabi Saw. ketika menikahi Siti Aisyah, yang konon berusia 9 tahun. Meskipun hadis nabi tersebut masih mengundang perdebatan, tetapi masyarakat meyakini sebagai landasan yang kuat untuk melaksanakan nikah usia dini.

PENUTUP

Perkawinan di bawah umur banyak dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai ragam motif, seperti: motif budaya, motif agama, dan motif ekonomi. Akan tetapi, motif budaya dan adat istiadat sangat kuat di masyarakat. Kedua motif tersebut tidak terlepas dari kondisi sosial budaya masyarakat Madura pada umumnya yang mengawinkan dan atau menjodohkan anak-anaknya ketika masih kecil. Perkawinan ini dilakukan dengan nikah *sirri* sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan akta nikah. Jika perkawinan ini dilakukan dengan cara resmi KUA, maka ma-

nipulasi umur tidak bisa dihindari, tetapi banyak juga masyarakat yang tidak mendapat akta nikah karena terjadi penyimpangan kewenangan oleh pejabat desa.

Perkawinan semacam ini mengundang kontroversi bagi masyarakat karena sebagian memandangnya negatif dan sebagian yang lain memandangnya positif. Dipandang negatif karena perkawinan semacam ini melanggar UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 6 ayat 1 dan 2. Selain itu, perkawinan di bawah umur itu banyak membawa efek negatif bagi kehidupan keluarga, khususnya bagi anak dan kaum perempuan. Dipandang positif karena perkawinan ini didasarkan pada UUD 1945 pasal 28 dan pasal 29, tentang kebebasan beragama. Selain itu, perkawinan semacam ini didasarkan atas sunah Nabi Saw, meskipun hal ini masih mengundang perdebatan.

Perkawinan usia dini atau di bawah umur membawa dampak negatif terhadap keluarga, karena menjadi beban keluarga dan mudah terjadi perceraian. Menjadi beban keluarga karena kurangnya kemandirian bagi pasangan suami isteri sehingga segala kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh orang tuanya. Sementara itu, perkawinan juga mudah terjadi perceraian sebab tidak memiliki kesiapan usia nikah untuk membina rumah tangga bahagia. Lebih dari itu, mudahnya prosedur perceraian yang hanya disahkan melalui surat perjanjian di hadapan kepala desa (*kalebun*). Perceraian ini tentu tidak dibenarkan, karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). 2007. *Panduan Keluarga Muslim*. Semarang: Kanwil Departemen Agama Jawa Tengah.
- Coode, William J. 1993. *The Family*. Diterjemahkan oleh Hasyim, Laila Hanum. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- De Jonge, Huub. 1989. *Madura, dalam Empat*

- Zaman: Pedagang ekonomi, dan Islam*. Jakarta: Gramedia.
- Departemen Agama RI. 2002. *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji.
- Endraswara. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan, Idiologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widiatama.
- Geertz, Hildret. 1985. *Keluarga Jawa* (Terjemahan, Cet. 3). Jakarta: Penerbit PT Grafiti Pers.
- Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- . 1985. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Cet. 6). Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, tahun 1997/1998.
- Miles and Hubberman. 1992. *Expanded Sources, Books, Qualitative Data Analysis*. Sage, Publications. Nakamura, Hisako. 1991. *Javanese Diforce*. Diterjemahkan oleh Ahmad, Zainni. *Perceraian Orang Jawa*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Puspitasari, Fitra. 2006. "Perkawinan Usia Muda: Faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa Mandalagiri, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya". Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- Rifai, Mien Ahmad. 2007. *Manusia Madura, Pembawaan, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan-pandangannya*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Sayogjo dan Sayogjo, Pujiati. 1990. *Sosiologi Pedesaan II*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada Press.
- Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Surabaya: Penerbit Karya Anda.
- Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.
- Wijaya, AW. 1986. *Manusia Indonesia: Keluarga, Individu, dan Masyarakat*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Wiyata, A. Latif. 2006. *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS.
- Wolf, Eric R. 1985. *Petani, Suatu Tinjauan Anthropologis*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.